



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman;**
2. Tempat Lahir : Bahtera Makmur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 18 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Pujd, RT-001/RW-001, Kelurahan Meranti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sugianto, S.H. dan Afri Nanda, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum Sugianto & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/S-Adv/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Register Nomor: 4/P.SK/2022/PN Rhl tanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**" Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pil kapsul warna hijau kuning berisi serbuk narkotika jenis ekstacy, 1 (satu) buah pil warna biru muda narkotika jenis ekstacy

- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam bertuliskan Pushop "**Dirampas untuk dimusnahkan**"

- Uang tunai sebesar Rp. 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru muda

- 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna hitam

"**Dirampas untuk Negara**"

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
 2. Menyatakan Terdakwa Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);
 3. Memerintahkan agar Terdakwa Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman dikeluarkan dari rumah tahanan;
 4. Menyatakan Terdakwa Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman dikembalikan kepada kedudukannya semula, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada negara;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman** bersama dengan saksi **Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi**, saksi **Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin** dan saksi **Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Hotel Suzuya kamar 311 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu saksi M. Alwin Sianipar, saksi Stanly S. Sringo-ringo dan saksi Julius Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Suzuya Bagan Batu tepatnya di Kamar 311 ada melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Pil Ekstacy, selanjutnya, sekira pukul 22.00 wib saksi M. Alwin Sianipar, saksi Stanly S. Sringo-ringo dan saksi Julius Saputra mendatangi Hotel Suzuya Bagan Batu yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah dan bertemu dengan Receptionis untuk mendampingi pengeledahan di dalam Kamar 311, selanjutnya setiba dikamar 311 ditemukan seorang laki yang mana lelaki tersebut bernama saksi Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar serta badan dan pakaian saksi Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diatas meja berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil Ektacy dan diakui saksi Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin bahwa 5 (lima) butir narkotika jenis pil Ektacy tersebut adalah miliknya, ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone nokia biasa warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, tak berapa lama kemudian datang saksi Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin karena gerak geriknya mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstacy, 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis android warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat, yang akui saksi Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin bahwa 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut akan diantarkan kepada saksi Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin, tak berapa lama setelah kedatangan saksi Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin, datang terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi masuk kedalam kamar 311 tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi ditemukan didalam kantong celana terdakwa yakni 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu, bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa merupakan milik saksi Dedi Putra

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sedangkan pada diri saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi ditemukan uang tunai sebesar Rp. 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam, selanjutnya terdakwa dan para saksi berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi menjemput terdakwa disimpang pujud, saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstacy kepada terdakwa.

Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu dan pil Ekstacy sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 110/10278/2021 tanggal 06 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sri Maharani selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai. memiliki berat sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu milik terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih netto **0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram)**
- Narkotika jenis pil Ekstacy milik terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis Ekstacy memiliki berat bersih netto **0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram)**
- Narkotika jenis pil Ekstacy milik terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) paket Kapsul memiliki berat bersih netto **0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram)**

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1380/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram)** dengan nomor barang bukti 2017/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan serbuk warna pink dengan berat netto **0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram)** dengan nomor barang bukti 2018/2021/NNF adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan tablet warna biru dengan berat netto **0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram)** dengan nomor barang bukti 2019/2021/NNF adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman** bersama dengan saksi **Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi**, saksi **Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin** dan saksi **Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Hotel Suzuya kamar 311 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu saksi M. Alwin Sianipar, saksi Stanly S. Sringo-ringo dan saksi Julius Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Suzuya Bagan Batu tepatnya di Kamar 311 ada melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika jenis Pil Ekstacy, selanjutnya, sekira pukul 22.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Alwin Sianipar, saksi Stanly S. Sringo-ringo dan saksi Julius Saputra mendatangi Hotel Suzuya Bagan Batu yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah dan bertemu dengan Receptionis untuk mendampingi pengeledahan di dalam Kamar 311, selanjutnya setiba dikamar 311 ditemukan seorang laki yang mana lelaki tersebut bernama saksi Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar serta badan dan pakaian saksi Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diatas meja berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil Ektacy dan diakui saksi Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin bahwa 5 (lima) butir narkotika jenis pil Ektacy tersebut adalah miliknya, ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone nokia biasa warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, tak berapa lama kemudian datang saksi Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin karena gerak geriknya mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstacy, 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis android warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat, yang akui saksi Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin bahwa 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut akan diantarkan kepada saksi Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin, tak berapa lama setelah kedatangan saksi Ardianto Alias Aseng Bin Alm. Jamaludin, datang terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi masuk kedalam kamar 311 tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi ditemukan didalam kantong celana terdakwa yakni 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu, bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa merupakan milik saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sedangkan pada diri saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi ditemukan uang tunai sebesar Rp. 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam, selanjutnya terdakwa dan para saksi berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu dan pil Ekstacy sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 110/10278/2021 tanggal 06

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sri Maharani selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai. Memiliki berat sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu milik terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih netto **0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram)**
- Narkotika jenis pil Ekstacy milik terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis Ekstacy memiliki berat bersih netto **0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram)**
- Narkotika jenis pil Ekstacy milik terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) paket Kapsul memiliki berat bersih netto **0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram)**

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1380/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa dan saksi Dedi Putra Romasyah Alias Begok Bin Sariadi sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram)** dengan nomor barang bukti 2017/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan serbuk warna pink dengan berat netto **0,28 gr (nol koma dua puluh delapan gram)** dengan nomor barang bukti 2018/2021/NNF adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan tablet warna biru dengan berat netto **0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram)** dengan nomor barang bukti 2019/2021/NNF adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Alwin Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu Saksi, Stanly S. Siringo-ringo dan Julius Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar 311 Hotel Suzuya di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ada melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika jenis Pil Ekstacy;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kami mendatangi Hotel Suzuya Bagan Batu yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah dan bertemu dengan Receptionis untuk mendampingi pengeledahan di dalam Kamar 311, setibanya di Kamar 311 kami menemukan Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja kamar berupa 1 (satu) bungkus plastik diatas meja berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ektacy yang diakui Nanang Sidiq adalah miliknya, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
- Bahwa selanjutnya saat melakukan interogasi terhadap Nanang Sidiq kemudian Ardianto datang dan langsung kami amankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap Ardianto dan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstacy, 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis android warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat didalam kantong celana Ardianto yang diakuinya bahwa narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut didapat dari Heri Pranata Alias Pran Bin Suriadi dengan tujuan akan diantarkan kepada Nanang Sidiq karena sebelumnya Nanang Sidiq meminta Ardianto untuk mencari narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa tak berapa lama kemudian datang lagi Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah masuk kedalam Kamar 311 tersebut, kemudian dilakukan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah. Dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir Pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut adalah milik Dedi Putra Romansyah. Kemudian dari pengeledahan Dedi Putra Romansyah ditemukan uang tunai sebesar Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa, Dedi Putra Romansyah, Nanang Sidiq beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir, sedangkan Ardianto dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap Heri Pranata dengan cara menyuruh Ardianto untuk menghubungi Heri Pranata dan berpura-pura akan membeli tambahan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan tujuan agar mengetahui dimana keberadaan Heri Pranata;

-Bahwa setelah keberadaan Heri Pranata diketahui, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Heri Pranata pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 01.40 WIB tepatnya di depan Graha Yamaha Bagan Batu di Jalan Lintas Riau – Sumut Km 04 Bagan Batu, Kelurahan Bantera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Heri Pranata dan ditemukan narkotika jenis ekstasi kapsul warna hijau kuning sebanyak 2 (dua) butir dari dalam kantong celananya;

-Bahwa dari hasil interrogasi Heri Pranata mengakui bahwa Heri Pranata adalah orang yang membantu Ardianto untuk mencari dan menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut, dan Heri Pranata mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Ronal melalui Arief Setyawan Alias Arif Bin Ponimin;

-Bahwa menurut pengakuan Nanang Sidiq, 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstacy miliknya tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari Dedi Putra Romansyah sebelum penangkapan tersebut;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah saat diinterogasi tujuan mereka datang lagi ke kamar Hotel Suzuya tersebut



karena ditelpon oleh Nanang Sidiq untuk mengantar makanan kepada Nanang Sidiq;

-Bahwa saat mereka tiba di hotel tersebut Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah tidak ada membawa makanan;

-Bahwa Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah membeli narkoba tersebut dari seseorang melalui via telepon namun tidak tahu siapa orangnya, hanya diantar oleh orang tersebut didepan Indomaret dan sudah diletakkan dalam kotak rokok;

-Bahwa penangkapan Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah bukan berdasarkan informasi masyarakat, hanya saja pada saat Ardianto diinterogasi Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah datang ke kamar hotel tersebut dan dilakukanlah penangkapan serta penggeledahan terhadap mereka;

-Bahwa Terdakwa, Dedi Putra Romansyah, Nanang Sidiq dan Ardianto bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

-Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Dedi Putra Romansyah tentang darimana uang Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celananya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti uang tersebut milik Nanang Sidiq;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah Alias Begok ada membawa makanan berupa roti, aqua, yakult;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Julius Saputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu Saksi, Stanly S. Siringo-ringo dan M. Alwin Sianipar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar 311 Hotel Suzuya di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ada melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba jenis Pil Ekstasy;

-Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB kami mendatangi Hotel Suzuya Bagan Batu yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah dan bertemu dengan Receptionis untuk mendampingi pengeledahan di dalam Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311, setibanya di Kamar 311 kami menemukan Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin berada didalam kamar tersebut;

-Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja kamar berupa 1 (satu) bungkus plastik diatas meja berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ektacy yang diakui Nanang Sidiq adalah miliknya, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

-Bahwa selanjutnya saat melakukan interogasi terhadap Nanang Sidiq kemudian Ardianto datang dan langsung kami amankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap Ardianto dan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstacy, 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis android warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat didalam kantong celana Ardianto yang diakuinya bahwa narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut didapat dari Heri Pranata Alias Pran Bin Suriadi dengan tujuan akan diantarkan kepada Nanang Sidiq karena sebelumnya Nanang Sidiq meminta Ardianto untuk mencari narkotika jenis pil ekstasi;

-Bahwa tak berapa lama kemudian datang lagi Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah masuk kedalam Kamar 311 tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah. Dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir Pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu yang mana barang bukti tersebut adalah milik Dedi Putra Romansyah. Kemudian dari pengeledahan Dedi Putra Romansyah ditemukan uang tunai sebesar Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa, Dedi Putra Romansyah, Nanang Sidiq beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir, sedangkan Ardianto dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap Heri Pranata dengan cara menyuruh Ardianto untuk menghubungi Heri Pranata dan berpura-pura akan membeli tambahan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan tujuan agar mengetahui dimana keberadaan Heri Pranata;

-Bahwa setelah keberadaan Heri Pranata diketahui, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Heri Pranata pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 01.40 WIB

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Graha Yamaha Bagan Batu di Jalan Lintas Riau – Sumut Km 04 Bagan Batu, Kelurahan Bantera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Heri Pranata dan ditemukan narkotika jenis ekstasi kapsul warna hijau kuning sebanyak 2 (dua) butir dari dalam kantong celananya;

- Bahwa dari hasil interogasi Heri Pranata mengakui bahwa Heri Pranata adalah orang yang membantu Ardianto untuk mencari dan menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut, dan Heri Pranata mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Ronal melalui Arief Setyawan Alias Arif Bin Ponimin;
 - Bahwa menurut pengakuan Nanang Sidiq, 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstacy miliknya tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari Dedi Putra Romansyah sebelum penangkapan tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah saat diinterogasi tujuan mereka datang lagi ke kamar Hotel Suzuya tersebut karena ditelpon oleh Nanang Sidiq untuk mengantar makanan kepada Nanang Sidiq;
 - Bahwa saat mereka tiba di hotel tersebut Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah tidak ada membawa makanan;
 - Bahwa Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah membeli narkotika tersebut dari seseorang melalui via telepon namun tidak tahu siapa orangnya, hanya diantar oleh orang tersebut didepan Indomaret dan sudah diletakkan dalam kotak rokok;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah bukan berdasarkan informasi masyarakat, hanya saja pada saat Ardianto diinterogasi Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah datang ke kamar hotel tersebut dan dilakukanlah penangkapan serta penggeledahan terhadap mereka;
 - Bahwa Terdakwa, Dedi Putra Romansyah, Nanang Sidiq dan Ardianto bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;
 - Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Dedi Putra Romansyah tentang darimana uang Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celananya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Bahwa barang bukti uang tersebut milik Nanang Sidiq;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah Alias Begok ada membawa makanan berupa roti, aqua, yakult;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

3. Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 22.00 WIB didalam kamar Hotel Suzuya nomor 311 yang beralamat di Jalan Lintas Riau Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja kamar berupa 1 (satu) bungkus plastik diatas meja berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ektacy yang merupakan milik Saksi, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
- Bahwa tak berapa lama kemudian datang Ardianto dan langsung diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Ardianto dan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstacy, 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis android warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat didalam kantong celana Ardianto yang diakuinya bahwa narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut didapat dari Heri Pranata Alias Pran Bin Suriadi dengan tujuan akan diantarkan kepada Saksi karena sebelumnya Saksi yang meminta Ardianto untuk mencarikannya narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 3 (tiga) butir dengan perbutirnya seharga seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kemudian datang lagi Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah ke Kamar 311 tersebut, setelah mereka diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah, dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir Pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu yang diakui Alfin Herdiansyah barang bukti tersebut adalah milik Dedi Putra Romansyah. Kemudian dari pengeledahan Dedi Putra Romansyah ditemukan uang tunai sebesar Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut Saksi beli dari Dedi Putra Romansyah dengan perbutirnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Ardianto datang untuk menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang Saksi juga pesan darinya;
 - Bahwa awalnya Saksi memang memesan 3 (tiga) butir pil ekstasi dari Ardianto, namun karena saat itu terlalu lama menunggu Saksi menghubungi Dedi Putra Romansyah dan memesan 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Saksi mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi bertemu dengan Dedi Putra Romansyah di depan Suzuya dimana pada saat itu Dedi Putra Romansyah bersama-sama dengan Terdakwa, lalu Dedi Putra Romansyah pun menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi pesanan Saksi tersebut, setelahnya Saksi meminta Dedi Putra Romansyah untuk membelikan makanan minuman;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah datang kembali ke Hotel Suzuya untuk mengantarkan makanan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Dedi Putra Romansyah mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal dengan Dedi Putra Romansyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ardianto Alias Aseng Bin Alm Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB didalam kamar Hotel Suzuya nomor 311 yang beralamat di Jalan Lintas Riau Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi bermula pada pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Saksi dihubungi oleh Nanang Sidiq dan pada saat itu Nanang Sidiq meminta Saksi untuk mencarikkannya narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir. Selanjutnya Saksi menghubungi Heri Pranata untuk memesan narkotika jenis ekstasi tersebut lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Heri Pranata bertemu di depan Graha Yamaha Bagan Batu km 04 dan pada saat itu Heri Pranata menyerahkan narkotika jenis ekstasi berbentuk kapsul warna kuning hijau sebanyak 3 (tiga) butir kepada Saksi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi langsung menghubungi Nanang Sidiq, dan Nanang Sidiq mengatakan sedang berada di Kamar 311 Hotel Suzuya Bagan Batu, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke Hotel Suzuya. Setelah Saksi masuk ke dalam kamar tersebut hendak menemui Nanang Sidiq ternyata sudah ada pihak kepolisian di dalam kamar tersebut dan pada saat itu Nanang Sidiq sudah di borgol;
- Bahwa selanjutnya Saksi turut diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan pihak kepolisian menemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir di kantong celana Saksi yang sebelumnya Saksi terima dari Heri Pranata yang rencananya akan Saksi berikan kepada Nanang Sidiq;
- Bahwa tidak berapa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah ke kamar tersebut yang mana tujuan keduanya ternyata juga untuk mengantar narkoba jenis ekstasi kepada Nanang Sidiq, maka saat itu Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah turut diamankan oleh pihak kepolisian dan sewaktu penggeledahan juga ditemukan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Nanang Sidiq dan Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah dibawa ke mobil polisi dan pada saat di dalam mobil tersebut Saksi diinterogasi mengenai darimana Saksi mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dan pada saat itu Saksi mengatakan mendapatkannya dari Heri Pranata;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian meminta Saksi untuk memancing Heri Pranata dengan cara memesan kembali narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 5 (butir) sekaligus akan membayar uang narkoba jenis ekstasi yang 3 (tiga) butir sebelumnya. Selanjutnya Saksi dan Heri Pranata sepakat bertemu di depan Graha Yamaha Bagan Batu Km 04 sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 01.30 WIB Ardianto melihat Heri Pranata sudah menunggu sambil berdiri di depan Graha Yamaha tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tunjukan kepada pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian turun dan melakukan penangkapan terhadap Heri Pranata dan kemudian Heri Pranata dibawa masuk ke dalam mobil dan digabungkan bersama Ardianto dan Nanang Sidiq beserta Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa pada saat penangkapan Heri Pranata narkoba jenis ekstasi yang ditemukan sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dedi Putra Romansyah Alias Begok Bin Sariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Hotel Suzuya yang beralamat di Jalan Lintas Riau Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti didalam kantong celananya berupa 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian dari penggeledahan Saksi ditemukan uang tunai sebesar Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong Terdakwa karena sebelumnya Saksi menitipkan kepada Terdakwa untuk dipegang karena saat itu Saksi yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Ekstacy dan sabu-sabu tersebut dari seorang bernama Bayu yang dijemput di daerah Bambu Kuning;
- Bahwa yang Saksi pesan dari Bayu adalah 5 (lima) butir pil Ekstacy dan 1 (satu) paket shabu-shabu. Saksi baru bayar 5 (lima) butir pil Ekstacy seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pesanan Nanang Sidiq, sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu masih hutang untuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan 5 (lima) butir pil Ekstacy kepada Nanang Sidiq di depan Hotel Suzuya Bagan Batu dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pada saat itu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pil Ekstacy tersebut Saksi jual kepada Nanang Sidiq perbutirnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran sudah Saksi terima dari Nanang Sidiq melalui transfer;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis pil Ekstacy tersebut, Saksi hanya membantu saja;
- Bahwa Nanang Sidiq baru satu kali membeli narkotika jenis pil Ekstacy tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa datang kembali ke kamar hotel tersebut adalah untuk mengantarkan untuk mengantar makanan dan minuman kepada Nanang Sidiq;
- Bahwa Terdakwa bisa ikut dengan Saksi karena Saksi sebelumnya sudah sering berpergian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering menggunakan narkotika bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika dari Bayu juga;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah milik Saksi yang merupakan hasil dari bekerja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap tepatnya didepan pintu kamar Hotel Suzuya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Hotel Suzuya nomor 311 yang beralamat di Jalan Lintas Riau Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti didalam kantong celananya berupa 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian dari penggeledahan Dedi Putra Romansyah ditemukan uang tunai sebesar Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam;

-Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir narkoba jenis pil Ekstacy yang ditemukan didalam kantong Terdakwa adalah milik Dedi Putra Romansyah yang dititipkannya kepada Terdakwa;

-Bahwa setahu Terdakwa isinya hanya rokok bukan pil Ekstacy dan shabu-shabu;

-Bahwa Terdakwa bisa bersama dengan Dedi Putra Romansyah karena Dedi Putra Romansyah yang mengajaknya pergi ke Bagan Batu;

-Bahwa Terdakwa mengetahui Dedi Putra Romansyah ada bertemu dengan Nanag Sidiq di depan Hotel Suzuya;

-Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Dedi Putra Romansyah dan Nanang Sidiq melakukan transaksi narkoba jenis Ekstacy karena saat itu Terdakwa sedang menunggu di sepeda motor;

-Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedi Putra Romansyah sejak kecil, rumah Terdakwa dan rumah Dedi Putra Romansyah berdekatan. Terdakwa menganggapnya seperti abang sendiri;

-Bahwa Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah juga sering memakai narkoba bersama dan kalau kami mau memakai narkoba, kami membelinya bersama dari Bayu;

-Bahwa Terdakwa tidak tahu Dedi Putra Romansyah menjual narkoba jenis Ekstacy, yang Terdakwa tahu Dedi Putra Romansyah hanya makai saja;

-Bahwa setelah pertemuan di depan Hotel Suzuya, Terdakwa dan Dedi Putra Romasnyah ada kembali lagi ke hotel untuk mengantarkan makanan, minuman Aqua, Sprite yang dipesan oleh Nanang Sidiq, namun saat kami tiba di kamar hotel tersebut Terdakwa melihat sudah ada Nanang Sidiq, Ardianto diamankan petugas kepolisian lalu kami pun turut diamankan;

-Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna hitam adalah milik Nanang Sidiq, sedangkan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam bertuliskan Pushop milik Dedi Putra Romansyah;

-Bahwa uang sejumlah Rp.736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah milik Dedi Putra Romansyah yang diperolehnya dari hasil bekerja;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, pekerjaan Dedi Putra Romansyah memelihara lembu atau sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/10278/2021 tanggal 9 Juli 2021, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,56 gram**, 1 (satu) butir Narkoba bukan tanaman jenis Ekstasi dengan **berat bersih 0,35 gram** dan 1 (satu) paket kapsul Narkoba bukan tanaman jenis Ekstasi dengan **berat kotor 0,42 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,28 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1380/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,56 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Dedi Putra Romansyah Alias Begok Bin Sariyadi adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna pink dengan berat netto 0,28 dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,35 gram adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pil kapsul warna hijau kuning berisi serbuk narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah pil warna biru muda narkotika jenis ekstasi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru muda;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam bertuliskan PUSHOP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu M. Alwin Sianipar, Stanly S. Sringoringo dan Julius Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar 311 Hotel Suzuya yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ada terjadi tindak pidana penyalahguna narkoba jenis Pil Ekstacy;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir mendatangi Hotel Suzuya Bagan, setibanya di kamar 311 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir menemukan Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin berada didalam kamar tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas meja kamar berupa 1 (satu) bungkus plastik diatas meja berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil Ektacy yang diakui Nanang Sidiq adalah miliknya diperoleh dengan cara membelinya dari Dedi Putra Romansyah, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Nokia biasa warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
- Bahwa tak berapa lama kemudian Ardianto datang dan langsung diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Ardianto dan ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstacy, 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis android warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat didalam kantong celana Ardianto yang akuinya bahwa narkoba jenis Pil Ekstacy tersebut didapat dari Heri Pranata Alias Pran Bin Suriadi dengan tujuan akan diantarkan kepada Nanang Sidiq karena sebelumnya Nanang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidiq meminta Ardianto untuk mencarikkannya narkoba jenis pil ekstasi, dan Nanang Sidiq membenarkannya;

- Bahwa tak berapa lama kemudian datang lagi Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah ke Kamar 311 tersebut, setelah mereka diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkoba jenis sabu yang mana barang bukti tersebut dititipkan oleh Dedi Putra Romansyah. Kemudian dari pengeledahan Dedi Putra Romansyah ditemukan uang tunai sebesar Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Dedi Putra Romansyah ada bertemu dengan Nanang Sidiq, dimana pada saat itu Dedi Putra Romansyah menyerahkan 5 (lima) butir pil Ekstacy pesanan Nanang Sidiq dengan harga perbutirnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran pembelian tersebut sudah dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer kepada Dedi Putra Romansyah;
- Bahwa saat transaksi antara Dedi Putra Romansyah dengan Nanang Sidiq, Terdakwa ada bersama-sama dengan Dedi Putra Romansyah karena sebelumnya Dedi Putra Romansyah mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bagan Batu, namun di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang transaksi tersebut;
- Bahwa setelah transaksi tersebut, Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah kembali lagi ke Hotel Suzuya saat itu tujuan mereka datang ke kamar Hotel Suzuya untuk mengantar makanan dan minuman pesanan Nanang Sidiq, namun saat tiba di kamar hotel tersebut, Nanang Sidiq dan Ardianto sudah diamankan petugas kepolisian lalu Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah pun langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipertimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbrntuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**mensrea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin.**” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yaitu M. Alwin Sianipar, Stanly S. Sringoringo dan Julius Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar 311 Hotel Suzuya yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ada terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Pil Ekstacy;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir mendatangi Hotel Suzuya Bagan, setibanya di kamar 311 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir menemukan Nanang Sidiq Alias Nanang Bin Sukimin berada didalam kamar tersebut, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diatas meja kamar berupa 1 (satu) bungkus plastik diatas meja berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil Ektacy yang diakui Nanang Sidiq adalah miliknya diperoleh dengan cara membelinya dari Dedi Putra Romansyah, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Nokia biasa warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa tak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah ke Kamar 311 tersebut, setelah mereka diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus plastik kotak rokok berisikan 1 (satu) butir pil Ekstacy warna biru, 1 (satu) butir Ekstacy bentuk kapsul warna hijau kuning dan 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkoba jenis sabu yang mana barang bukti tersebut ditiptkan oleh Dedi Putra Romansyah. Kemudian dari pengeledahan Dedi Putra Romansyah ditemukan uang tunai sebesar Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone samsung biasa warna hitam serta 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, Dedi Putra Romansyah ada bertemu dengan Nanang Sidiq, dimana pada saat itu Dedi Putra Romansyah menyerahkan 5 (lima) butir pil Ekstacy pesanan Nanang Sidiq dengan harga perbutirnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian tersebut sudah dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer kepada Dedi Putra Romansyah;

Menimbang, bahwa saat transaksi antara Dedi Putra Romansyah dengan Nanang Sidiq, Terdakwa ada bersama-sama dengan Dedi Putra Romansyah karena sebelumnya Dedi Putra Romansyah mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bagan Batu, namun di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang transaksi tersebut

Menimbang, bahwa setelah transaksi tersebut, Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah kembali lagi ke Hotel Suzuya saat itu tujuan mereka datang ke kamar Hotel Suzuya untuk mengantar makanan dan minuman pesanan Nanang Sidiq, namun saat tiba di kamar hotel tersebut, Nanang Sidiq dan Ardianto sudah diamankan petugas kepolisian lalu Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah pun turut diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Dedi Putra Romansyah bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,56 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) butir Narkoba bukan tanaman jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,35 gram dan 1 (satu) paket kapsul Narkoba bukan tanaman jenis Ekstasi dengan berat kotor 0,42 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,28 gram adalah benar kedua barang bukti tersebut positif mengandung *MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada BAP point 17 yang menerangkan bahwa kotak rokok berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut diserahkan oleh Dedi Putra Romansyah kepada Terdakwa adalah saat Dedi Putra Romansyah menjemput Terdakwa di rumahnya, sehingga bantahan Terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi antara Dedi Putra Romansyah dengan Nanang Sidiq menjadi tidaklah logis karena kotak rokok berisikan pil ekstasi tersebut tentunya diserahkan Terdakwa terlebih

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Dedi Putra Romansyah sebelum diteruskan kepada Nanang Sidiq, berdasar hal tersebut ditemukan petunjuk yang meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mempunyai pengetahuan dan keterlibatan terhadap pil ekstasi yang kemudian dijual Dedi Putra Romansyah kepada Nanang Sidiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan meteriil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I, oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana pertimbangan dakwaan kesatu, maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pil kapsul warna hijau kuning berisi serbuk narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah pil warna biru muda narkotika jenis ekstasi, Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru muda, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam bertuliskan PUSHOP, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dedi Putra Romansyah Alias Begok Bin Sariadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dedi Putra Romansyah Alias Begok Bin Sariadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alfin Herdiansyah Alias Koprol Bin Sulaiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening bungkus rokok yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pil kapsul warna hijau kuning berisi serbuk narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah pil warna biru muda narkotika jenis ekstasi;
 - Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru muda;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau kombinasi hitam bertuliskan PUSHOP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dedi Putra Romansyah Alias Begok Bin Sariadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31